



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh :

Amiruddin bin Ayubkan, tempat dan tanggal lahir Lab. Bontong, 5 April 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Johar Pelita RT.004, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Pemohon I;

Nurjanah binti Damsiah alias Amaq Sahdan, tempat dan tanggal lahir Orong, 31 Desember 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Johar Pelita RT.004, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Pemohon II;

Atau secara bersama-sama disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Johar

Hal. 1 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelita RT.004, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Damsiah alias Amaq Sahdan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ahmad Multazam dan Abdul Khalid Mawardi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Amira Quraini, perempuan, lahir 9 Januari 2021;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Amiruddin bin Ayubkan) dengan Pemohon II (Nurjanah binti Damsiah alias Amaq Sahdan) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2018 di Dusun Johar Pelita RT.004, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon selanjutnya atas saran dari Majelis Hakim para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dikarenakan pada saat para Pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 2018, status Pemohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan isterinya terdahulu, dimana Pemohon I baru resmi bercerai dengan mantan isterinya pada tanggal 19 Mei 2021. Oleh karenanya untuk menghindari terjadinya tumpang tindih status perkawinan para Pemohon, maka para Pemohon akan melakukan pernikahan ulang melalui KUA setempat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Giri Menang demi kepastian hukum atas status pernikahan

Hal. 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon di persidangan, diketahui bahwa pernikahan para Pemohon yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2018, dilakukan sebelum Pemohon I resmi bercerai dari isteri terdahulunya di Pengadilan Agama sehingga Pemohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan pasangannya, dimana Pemohon I baru resmi bercerai dengan mantan isterinya pada tanggal 19 Mei 2021. Oleh karenanya guna menghindari adanya tumpang tindih akan status perkawinan para Pemohon, Majelis Hakim memberikan pandangan kepada para Pemohon untuk mencabut gugatannya dan kemudian melaksanakan *tajdid al-nikah* (nikah baru) di Kantor Urusasn Agama dalam wilayah tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas saran Majelis Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara *voluntair* dimana tidak ada pihak lawan yang harus dimintai persetujuan maka permohonan pencabutan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan perkara *a quo* harus ditetapkan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.GM dicabut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Silvia Kusumadewi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Indah Syajratuddar, S.H.

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Silvia Kusumadewi, S.H.I.

Hal. 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 180.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 310.000,00 |

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.GM